

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan menjadi isu sosial yang banyak dijumpai di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun. Banyak hal yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya kemiskinan seperti kelaparan, keterbelakangan bahkan bisa menimbulkan kejahatan. Indonesia merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk yang padat namun dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi dengan jumlah penduduk miskin sebesar ±1,28 juta orang dengan total jumlah penduduk sebanyak ±270 juta jiwa. Dikatakan juga presentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 9,78% dengan garis kemiskinan Rp 454.652,-/kapita/bulan, meningkat sebanyak 0,56% jika dibandingkan dengan bulan September tahun 2019 dan meningkat 0,37% jika dibandingkan dengan bulan Maret 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Langkah yang dapat dilakukan untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan menurut ajaran Islam yaitu dengan dua langkah, pertama dengan mengeksplorasi segala bentuk kekayaan alam yang ada di muka bumi sebagai bentuk terbaik dalam beribadah dan yang kedua dengan pendistribusian kekayaan yang dimiliki. Pendistribusian kekayaan ini mampu diwujudkan dengan program zakat, infaq dan shadaqah (Erlindawati). Zakat memiliki kemaslahatan yang berdampak horisontal untuk umat manusia, dengan adanya penyaluran dana zakat dapat membantu umat-umat untuk bisa menikmati kehidupan dengan lebih layak. ZIS ini adalah sebagai wadah masyarakat untuk menyalurkan sebagian hartanya dan dapat

membersihkan diri dan hartanya untuk kepentingan umat manusia dan menolong kaum-kaum yang menghadapi kesusahan.

Zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan ini termasuk pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sudah dihimpun (JDIH BPK RI UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:2017).

Penduduk muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 207 juta penduduk muslim yang tinggal di Indonesia sehingga diperkirakan 87,2% penduduk Indonesia sebagai umat muslim (Indonesia.go.id:2020). Dengan penduduk muslim di Indonesia yang dominan diantara penduduk agama lainnya, menjadikan zakat ini menjadi suatu potensi yang baik untuk membantu masalah kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi.

BAZNAS adalah satu-satunya badan resmi di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah atau ZIS. BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2021 (baznas.go.id/profil). Untuk penyebarannya BAZNAS ini tersebar di berbagai daerah dengan kategori BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota untuk untuk menghimpun penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.

BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola penerimaan dan penyaluran zakat tingkat Kabupaten/Kota salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Sumedang. Angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang menurut

PUSKAS BAZNAS (2019) berdasarkan 23 Kecamatan yang ada dengan jumlah 1.149.910 jiwa penduduk, 112.140 jiwa atau 9,7% diantaranya termasuk kedalam kelompok miskin dan 311.655 jiwa atau 27% diantara kelompok rentan miskin, sedangkan kelompok yang tidak miskin di Kabupaten Sumedang sebanyak 726.115 jiwa penduduk atau 63% penduduk. Dari adanya kelompok masyarakat miskin, rentan miskin hingga tidak miskin berpengaruh kepada potensi dan realisasinya penerimaan zakat di Kabupaten Sumedang. Penerimaan zakat di Kabupaten Sumedang dapat optimal jika potensi zakat yang diperkirakan dapat terealisasi dengan baik, begitupun sebaliknya.

**Tabel 1. 1**  
**Potensi dan Realisasi Penerimaan Zakat Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2018**

| No. | Tahun | Potensi (Rp)  | Realisasi (Rp) |
|-----|-------|---------------|----------------|
| 1.  | 2016  | 160,24 Miliar | 8,92 Miliar    |
| 2.  | 2017  |               | 9,74 Miliar    |
| 3.  | 2018  |               | 10,06 Miliar   |

Sumber: BAZNAS Kab. Sumedang (Data diolah peneliti, 2022)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa antara potensi dengan realisasi masih jauh dari kata seimbang meskipun dari setiap tahunnya mengalami kenaikan dari jumlah realisasi. Pada tahun 2016 realisasi zakat yang diterima BAZNAS Kabupaten Sumedang sebesar 9,92 Miliar, tahun 2017 sebesar 9,74 Miliar dan tahun 2018 sebesar 10,06 Miliar.

**Tabel 1. 2**  
**Penerimaan Zakat Tahun 2019-2021 BAZNAS Kabupaten Sumedang**

| No | Indikator        | 2019           | 2020          | 2021          |
|----|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. | Penerimaan Zakat | 13.014.646.921 | 9.027.029.382 | 9.680.263.438 |

Sumber : BAZNAS Kabupaten Sumedang (2022)

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa rendahnya penerimaan zakat jika dibandingkan dengan potensi penerimaan zakat tahun sebelumnya. Dimana untuk tahun 2020 mengalami penurunan realisasi penerimaan zakat dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021. Rendahnya realisasi penerimaan zakat pada tahun 2019-2021 pada tabel di atas disebabkan oleh beberapa faktor. Rendahnya realisasi penerimaan zakat menurut studi PEBS-UI (2016) menyebutkan bahwa ada tiga penyebab rendahnya penghimpunan dana zakat nasional yaitu: 1) rendahnya kesadaran para *muzaki* untuk membayar zakat sebagai salah satu kewajibannya, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat sebagai organisasi pengelola zakat di Indonesia dan para muzaki masih memiliki perilaku yang karitatif atau perilaku yang berorientasi jangka pendek, desentralistis dan bersifat.

Strategi yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang menurut Ascarya dan Diana (2018) untuk menanggulangi permasalahan penghimpunan zakat yang belum optimal dengan melakukan: 1) Strategi-S atau zakat memotong pajak secara langsung kepada para muzaki; 2) Strategis-E atau adanya harmonisasi kebijakan yang dibuat dan adanya sebuah program terkait zakat dan gerakan zakat nasional; 3) Regulasi atau adanya sebuah hubungan antara peraturan mengenai zakat dan amandemen undang-undang; 4) Strategis-I atau adanya dukungan dan komitmen yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga zakat; 5) dilakukan

sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu mengedukasi masyarakat dan mengeksplorasi basis zakat yang ada; 6) strategis edukasi-sosialisasi-komunikasi yang efektif dalam upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme lembaga zakat kepada masyarakat; dan 7) komunikasi & sosialisasi dengan melakukan perencanaan program komunikasi, sosialisasi, edukasi dan *mathing* karakteristik yang ada pada *muzaki* dan bagaimana cara komunikasinya. Dari pemaparan strategis di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumedang harus mengoptimalkan kinerja manajemen, melakukan sosialisasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau para muzaki dengan memberikan pelaporan pengelolaan zakat, adanya transparansi dan meningkatkan kinerja dari BAZNAS Kabupaten Sumedang.

Laporan keuangan dari sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini dibuat untuk melaporkan berbagai aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk angka dan berpedoman kepada sebuah standar dalam penyusunan laporan keuangan yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah yang berisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari ZIS tersebut. Laporan keuangan OPZ berguna untuk mengukur kinerja dari lembaga zakat dari berbagai aktivitas penghimpunan dan penyaluran. Dari laporan keuangan ini dapat diketahui berbagai informasi mengenai kondisi keuangan sebuah lembaga pada waktu tertentu dengan menghitung kinerja keuangan lembaga tersebut.

Pengukuran kinerja sebuah lembaga zakat menjadi salah satu langkah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Pengukuran kinerja akan menjadi bahan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan lembaga dalam mengelola zakat baik itu penerimaan, penyaluran hingga pendistribusian zakat. Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap setiap pos-pos yang ada dalam laporan keuangan lembaga zakat. Kinerja menurut Hanifah (2019) adalah usaha yang formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan yang telah dilaksanakan.

Pengukuran kinerja sebuah lembaga zakat diperlukan sebuah perhitungan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan dari lembaga dengan berbagai cara seperti perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan menurut Anniza Marlyani (2020) adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antar pos yang terdapat di dalam laporan keuangan. Dari perhitungan rasio keuangan akan menunjukkan sebuah hasil kondisi keuangan lembaga apakah baik atau tidak baik pada periode tersebut.

Menghitung rasio keuangan menurut PUSKAS BAZNAS (2019) terdapat beberapa macam cara salah satunya dengan menggunakan kelima Rasio Keuangan lembaga zakat seperti Rasio Aktivitas yang menghitung seberapa besar efektivitas dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran ZIS, rasio efisiensi yang menghitung seberapa efisiennya penggunaan biaya-biaya yang digunakan untuk mendukung operasional lembaga, rasio dana amil yang menghitung seberapa efisien dan efektifnya dana yang menjadi hak amil sebagai sumber pendapatan dari lembaga zakat untuk melaksanakan operasional dalam mengelola dana ZIS, rasio likuiditas untuk menghitung kinerja dari segi penggunaan dana ZIS yang dihimpun dan untuk

mengetahui seberapa besar penyaluran dana zakat kepada 8 asnaf yang mampu diberikan oleh lembaga zakat dan yang terakhir rasio pertumbuhan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan dari berbagai aspek yang terdapat dari lembaga zakat yang berkenaan dengan penerimaan zakat. Setiap rasio ini akan menjelaskan berbagai kondisi keuangan dari sebuah lembaga zakat dengan hasil interpretasi yang akan menunjukkan baik tidaknya atau efisiensi tidaknya kondisi keuangan dari setiap periodenya.

Kelima rasio keuangan dari PUSKAS BAZNAS ini dapat membantu lembaga untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesehatan dan kondisi keuangan lembaga dengan melihat berbagai sudut pandang yang telah dihitung pada kelima rasio tersebut. Selain itu, perhitungan rasio keuangan ini dapat membantu pihak manajemen lembaga untuk merumuskan kebijakan apa dan untuk siapa saja untuk terus meningkatkan kinerja keuangan di periode selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Rasio Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu :

1. “Bagaimana analisis rasio aktivitas laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sumedang?”

2. Bagaimana analisis rasio efisiensi laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sumedang?"
3. Bagaimana analisis rasio dana amil laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sumedang?"
4. Bagaimana analisis rasio likuiditas laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sumedang?"
5. Bagaimana analisis rasio pertumbuhan laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sumedang?"

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dapat disusun untuk mengetahui analisis:

1. Rasio aktivitas laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang.
2. Rasio efisiensi laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang.
3. Rasio dana amil laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang.
4. Rasio likuiditas laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang.
5. Rasio pertumbuhan laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Jika ditinjau dari segi teoritis, usulan penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat seperti:

- a. Memberikan sumbangan berupa pemikiran ataupun wawasan suatu keilmuan dan pengembangan akan pengetahuan mengenai ilmu di bidang Akuntansi Syariah.
- b. Memberikan suatu manfaat untuk dijadikan pembandingan antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan.
- c. Memberikan sumbangan berupa data empiris atau data yang bersifat nyata di lapangan dalam rasio keuangan, laporan keuangan, zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dan kinerja keuangan suatu entitas.

##### **2. Manfaat Praktis**

Ditinjau dari segi praktisnya, usulan penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat seperti:

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis secara khususnya. Baik itu ilmu pengetahuan yang didapatkan dari teori ataupun yang diperoleh dari praktik yang dilakukan di lapangan nantinya. Selain itu, dengan adanya penelitian ini sebagai salah satu bentuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi kepada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk bahan evaluasi ke depannya yang dijadikan sebagai bahan peninjau untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di ranah internal lembaga.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sebuah informasi mengenai kinerja keuangan dari BAZNAS Kabupaten Sumedang yang dapat memberikan keyakinan kepada mereka untuk terus membayar zakat di lembaga zakat.

